SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENEMPATAN UANG DAERAH
DALAM BENTUK GIRO DAN DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah, tugas Daerah, dan kualitas pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam dalam rangka manajemen kas, Pemerintah Daerah dapat medepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek atas uang milik daerah yang belum digunakan sepanjang tidak menggangu likuiditas keuangan daerah, tugas daerah, dan tugas pelayanan publik;

c. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penempatan Uang Daerah dalam Bentuk Giro, akan tetapi dalam perkembangannya tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan pencabutan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penempatan Uang Daerah dalam Bentuk Giro dan Deposito;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4783);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK GIRO DAN DEPOSITO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.
6. Uang Daerah adalah Uang milik daerah yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.

9. Surat perintah pembayaran dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah atau BPKAD berdasarkan surat perintah membayar.
10. Layanan *Online System* adalah Layanan perbankan yang diberikan secara *real time* kepada nasabah.
11. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditunjukan untuk nasabah non-perorangan, dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangan langsung melalui fasilitas *online*.
12. Giro adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan.
13. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank.
14. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
16. Likuiditas Keuangan Daerah adalah tingkat ketersediaan dana atau uang dalam membiayai belanja daerah atau keperluan rutin dan atau keperluan mendesak.

BAB II

MEKANISME PENGELUARAN ATAU PENYALURAN DANA GIRO

Pasal 2

(1) Seluruh penerimaan daerah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

(2) Pengeluaran/penarikan dana dari rekening giro Kas Umum Daerah dilakukan dengan menggunakan:
   a. giro, SP2D dan atau CMS yang dikeluarkan oleh BUD.
   b. sistem dan prosedur transaksi penarikan atau pengeluaran dana baik secara tunai dan non tunai, pemindahbukuan maupun jenis layanan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PELIMPAHAN PENERIMAAN DAN SALDO REKENING KAS UMUM DAERAH KE REKENING KAS PENGELUARAN

Pasal 3

(1) Seluruh penerimaan daerah yang ditampung pada rekening Kas Umum Daerah disetorkan atau dilimpahkan ke Rekening Kas Pengeluaran Daerah melalui Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Kas Pengeluaran Daerah.

(2) Penarikan/pengeluaran Dana dari Rekening Giro Kas Umum Daerah dilakukan atas perintah BUD dengan menggunakan Alat Pembayaran Cek/Bilyet Giro, SP2D dan CMS.

(3) Sistem dan prosedur transaksi penarikan dana baik secara tunai, pemindahbukuan maupun jenis layanan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

JASA GIRO ATAS DANA PENYIMPANAN

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro dan/atau imbalan lainnya atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan negosiasi dengan pihak bank guna memperoleh kesepakatan atas besarnya pemberian jasa giro sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENEMPATAN UANG DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 5

(1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu maksimal 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

(2) Pelaksanaan investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo.

(3) Penerimaan bunga atas investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah dan dapat didepositokan kembali.

Pasal 6

(1) Deposito yang dilakukan harus tetap menunjang kelancaran program Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berjalan.

(2) Deposito disimpan pada Bank Umum dengan memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif atau keuntungan dalam bentuk lain bagi Pemerintah Daerah.

BAB VI

MEKANISME PENEMPATAN UANG DAERAH
DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 7

(1) Investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh BUD dengan terlebih dahulu membuat perjanjian kerjasama antara BUD dengan Bank Umum atas persetujuan Bupati.

(2) Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan Daerah.

(3) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran maksimal nominal deposito, suku bunga, jangka waktu deposito, beserta bank yang ditunjuk.

(4) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui oleh Bupati, maka Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang penempatan uang daerah dalam bentuk deposito yang sekurang-kurangnya berisi tentang batasan besaran uang daerah yang akan didepositokan, jangka waktu deposito dan bank yang ditunjuk.

(5) Jumlah bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berjumlah lebih dari 1 (satu) bank dimana besaran penempatan tiap bank diserahkan kepada BUD dengan mempertimbangkan keuntungan yang maksimal bagi Pemerintah Daerah.

(6) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan, BUD telah melaksanakan penempatan uang daerah tersebut.

(7) Pemindahan uang daerah dari rekening Kas Umum Daerah ke Bank Umum dimana deposito ditempatkan dilakukan dengan cara pemindahbukuan.

(8) Pemindahan uang daerah dan seluruh bunga atas investasi dari Bank Umum dimana deposito ditempatkan ke rekening Kas Umum Daerah dilakukan dengan cara pemindahbukuan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 8

BUD melakukan pengawasan terhadap setiap transaksi giro dan deposito melalui kartu kendali yang dilaporkan berkala setiap triwulan oleh Kuasa BUD.

BAB VIII
PELAPORAN

Pasal 9

BUD menyampaikan laporan atas pengelolaan giro dan deposito kepada Bupati setiap awal triwulan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 32) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008